

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2021



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah

Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan aktual serta berorientasi pada hasil. Mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja perubahan rencana strategis Tahun 2017-2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

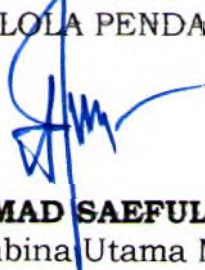
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pihak terkait, sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai serta sebagai evaluasi acuan operasional Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola anggarannya, sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pencapaian sasaran dari kegiatan serta untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Cimahi, Februari 2021

KEPALA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bappenda Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan Bappenda, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara keseluruhan capaian Kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, mempunyai skala penilaian bermakna “Sangat Baik”, yaitu capaian kinerjanya diatas 100%. Target indikator kinerja sasaran sebesar -7,74% dengan realisasi kinerja mencapai 7,84%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

Ke depan untuk mencapai visi Bappenda Kota Cimahi berupa **“Profesional Dalam Pengkoordinasian Pendapatan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”** harus dilakukan dengan

lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 12.733.822.096,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 13.809.725.276,-, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 7,79%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Gambaran Organisasi	I-6
1.4 Aspek Strategis	I-9
1.5 Isu Strategis	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-3
3.1.1.1. Capaian Kinerja Tujuan.....	III-3
3.1.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	III-5
3.1.1.3. Capaian Kinerja Program.....	III-6
3.1.1.4. Capaian Kinerja Kegiatan.....	III-12
3.1.1.5. Capaian Kinerja Sub Kegiatan.....	III-13
3.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan tahun Sebelumnya.....	III-18
3.1.1.7. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (RENSTRA).....	III-20
3.1.1.8. Permasalahan dan Upaya.....	III-20
3.1.1.9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...	III-21
3.2 Realisasi Anggaran.....	III-22

BAB IV PENUTUP..... IV-1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Bappenda Kota Cimahi.....	II-4
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi.....	II-5
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon II Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	II-6
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Eselon III Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	II-6
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Eselon IV Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	II-7
Tabel 2.6	Program dan Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	II-9
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	II-10
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	III-3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-4
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-5
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-5
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-7
Tabel 3.6	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021.....	III-9
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-12
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-13
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.....	III-18

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis
Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021..... III-20

Tabel 3.11 Permasalahan dan Upaya Capaian Kinerja
Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021..... III-21

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021..... III-23

DAFTAR BAGAN

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi..... I-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya umur Kota Cimahi, khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi diharapkan dapat mengenal lebih jauh mengenai Kota Cimahi, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi masyarakat Cimahi, dan Jawa Barat pada umumnya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah daerah Kota Cimahi yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Bappenda Kota Cimahi. Rencana strategis ini berdasarkan kepada visi, misi Kota Cimahi dan visi, misi Bappenda Kota Cimahi,

kemudian dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan.

Telah disahkannya PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.

LKIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja. Bappenda Kota Cimahi, sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Pemerintahan daerah Kota Cimahi berkewajiban pula untuk menyusun laporan tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286);
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 634).

1.3. Gambaran Organisasi

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207). Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretaris;
2. Kabid indentifikasi Pendapatan;
3. Kabid Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan.

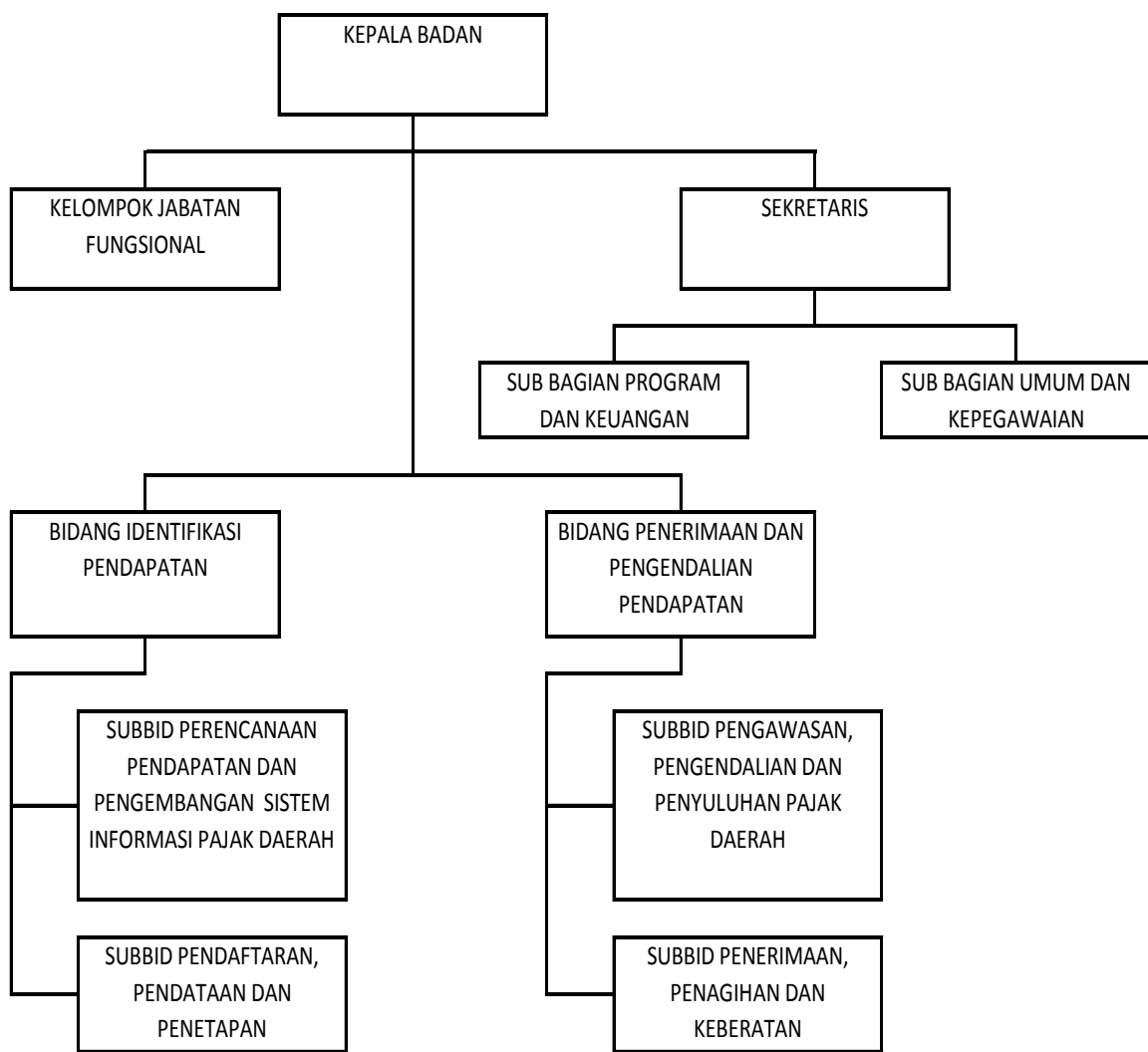
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sebagaimana terlihat di bawah ini :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Sumber : Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016

Dalam rangka pemberdayaan aparatur yang lebih berhasil guna dimasa yang akan datang, di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dituntut melaksanakan kinerja aparatur yang lebih baik. Sosok aparatur yang diharapkan adalah aparatur yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang mantap sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugasnya.

Pembinaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dimaksudkan agar semua unsur penunjang pembangunan pemerintahan Kota Cimahi (baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

pembiayaan, maupun mekanisme kerjanya) perlu diarahkan pada suatu tujuan yang sama.

Dalam rangka pencapaian sasaran pelayanan prima ditempuh pembinaan dan mengikuti pelatihan. Maksud dari pembinaan dan latihan tersebut adalah agar seluruh aparatur dapat :

- a. Memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. Mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Memiliki kinerja yang cukup tinggi dan kompeten.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Bappenda secara fungsional sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Bappenda Kota Cimahi, yaitu :

1. Peningkatan desentralisasi fiskal Kota Cimahi;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3. Peningkatan Pajak Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
6. Menyediakan aparatur yang terampil yang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Melayani masyarakat / wajib pajak dengan optimal.

1.5. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Optimalisasi kemandirian /otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada dalam kategori sedang).
2. Optimalisasi peningkatan PAD Kota Cimahi (Persentase peningkatan PAD Kota Cimahi belum signifikan).
3. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dalam fungsi penyelenggaraan sebagian Urusan Keuangan Daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka diperlukan rencana kinerja tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda).

Penyusunan Rencana Kinerja ini berangkat dari Visi dan Misi Kota Cimahi, yaitu :

“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Keterkaitan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi berada di posisi Misi Kedua, maka untuk tercapainya visi dan misi Kota Cimahi di implementasikan ke dalam tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, yang ditetapkan dalam Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah :

“Profesional Dalam Pengkoordinasian Pendapatan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan definisi visi dan misi yang ditetapkan tersebut diatas, maka misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, adalah :

- Pertama,** Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
- Kedua,** Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung;

Untuk mengimplementasikan 2 (dua) misi yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan kembali kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan berupa penetapan kebijakan umum, kebijakan prioritas dan program.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah **“Meningkatkan Desentralisasi Fiskal”**, dengan Sasaran utama yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dari tahun sebelumnya sedangkan penunjang sasaran tersebut yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi tentunya perlu arah kebijakan yang harus diterapkan antara lain :

1. Pemeliharaan dan pengembangan sistem perpajakan;
2. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai;
3. Cetak massal dan sosialisasi SPPT PBB;
4. Memuktahirkan data pajak yang ada;
5. Berkoordinasi dengan PD penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target;
6. Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah;
7. Mengurangi penyimpangan pajak daerah;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat;

9. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berikut Tabel keterkaitan misi dengan tujuan, sasaran, berserta Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, yaitu :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi

Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;	Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya
Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung;			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	Nilai Akuntabilitas Bappenda Kota Cimahi

Sumber : Cascading Keselarasan Kinerja Hasil Pendampingan KemenPAN & RB

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pendampingan berkaitan dengan perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya

Sumber : Hasil Pendampingan KemenPAN & RB

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai.

Berikut ini perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 untuk eselon II, III dan IV, dan Anggaran per program yang diselaraskan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 setelah pendampingan dengan KemenPAN & RB, yaitu :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon II
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya	-7,74%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Bappenda Kota Cimahi	Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya PAD dari Tahun Sebelumnya	Persentase peningkatan target pajak daerah setiap tahunnya	-3,87%
		Persentase realisasi pajak daerah	90%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	BB
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53,85%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Meningkatnya PAD dari Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen
		Jumlah dokumen produk hukum	2 dokumen
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 dokumen
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	7 kegiatan
		Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul
		Jumlah bulan sistem yang dipelihara	3 sistem
		Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan
		Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP
		Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP
		Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP
		Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP
		% Permohonan konsultasi yang dilayani	100 %
		Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP
		Jumlah pelaksanaan operasi sisir	12 kali
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	1.356 WP
		% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100 %
		Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	240 objek pajak
		Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen
		Jumlah dokumen renja	1 dokumen
		Jumlah dokumen renstra perubahan	1 dokumen
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen
		Jumlah forum perangkat daerah	1 dokumen

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
		Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen
		Jumlah dokumen SAKIP	1 dokumen
		Jumlah dokumen SKM	1 dokumen
		Jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	4 dokumen
		Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	13 kali
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen
		Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 pegawai
		Jumlah pegawai yang dibina	70 pegawai
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan
		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit
		Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan
		Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	18 jenis/set
		Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	12 bulan
		Jumlah jenis barang cetakan	7 jenis
		Jumlah bulan penggandaan	12 bulan
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan
		Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan
		Jumlah Unit Gedung/ Kantor yang disewa	1 unit
		Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan
		Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan
		Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan
		Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan
		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	6 unit
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021

Tabel 2.6
Program dan Anggaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.804.794.600,-
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.004.930.676,-
JUMLAH		Rp. 13.809.725.276,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi
Tahun 2021

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya	-7,74%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	-3,87%	Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	WP	135.100
				Persentase realisasi pajak daerah	90%				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Bappenda Kota Cimahi	BB	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	17
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	bulan	12
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53,85%	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan administasi kepegawaian	kegiatan	2
						Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	bulan	12
						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Julah bulan fasilitasi gedung/kantor yang diadakan	bulan	12
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	bulan	12

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan (PERKIN) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Untuk memberikan gambaran mengenai nilai kinerja, dinilai berdasarkan skala pengukuran ordinal yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-masing instansi :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik
- 80 sampai dengan 100% = Baik
- 55 sampai dengan <80% = Cukup
- <55% = Kurang

Tujuan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah meningkatkan desentralisasi fiskal dengan Indikator capaian kinerjanya dapat dilihat dari capaian rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, dimana target capaiannya ditetapkan sebesar 26,61% pada tahun 2021 pengukurannya dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi realisasi Pendapatan Daerah di kalikan 100%. Tujuan tersebut mempunyai sasaran strategisnya yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam artian adanya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari tahun sebelumnya pengukurannya dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibagi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya di kalikan 100%, pada tahun 2021 target capaian yang telah di tetapkan adalah sebesar -7,74%, target tersebut telah terjadi penurunan target secara signifikan, dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan dari dampak pandemi Covid-19 atau wabah

virus corona yang terjadi, yang menyebabkan berkurangnya atau berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerahnya. Capaian kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama dari Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

Tabel. 3.1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.1.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	26,61%	27,66%	103,95%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – non audit).

Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja tujuan Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2021. Pengukuran kinerjanya dilakukan dengan membandingkan Persentase realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah dibagi Persentase target rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang ditetapkan dikalikan 100%, persentase capaian kinerja Rasio PAD terhadap pendapatan daerah, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{26,61\%}{27,66\%} \times 100\% = 103,95\%$$

Target kinerja 26,61% terrealisasi sebesar 27,66% dengan capaian kinerja 103,95% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 405.134.267.121,77 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.464.931.061.840,77, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 27,66%.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentasenya.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.587.835.737.002	1.464.931.061.841	92,26
Pendapatan Asli Daerah	346.622.143.134	405.134.267.122	116,88
Hasil Pajak Daerah	152.786.878.291	179.891.802.692	117,74
Hasil Retribusi Daerah	11.404.826.000	11.547.897.590	101,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000	9.956.960.000	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172.473.478.843	203.737.606.840	118,13
Pendapatan Transfer	1.183.560.874.214	1.053.096.467.719	88,98
Lain-lain Pendapatan yang Sah	57.652.719.654	6.700.327.000	11,62

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – non audit).

3.1.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,74%	7,84%	301,29%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – non audit).

Pengukuran kinerjanya dengan membandingkan Persentase realisasi peningkatan PAD tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya dibagi Persentase peningkatan target PAD terhadap tahun sebelumnya yang telah di tetapkan dikali 100%. Dikarenakan targetnya berupa minus, sehingga

mengakibatkan semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, maka rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{-7,74 - (7,84\% - -7,74)}{-7,74\%} \times 100\% = 301,29\%$$

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,74% terrealisasi sebesar 7,84% dengan capaian kinerja 301,29% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 405.134.267.121,77 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 375.724.242.678.77, terrealisasi peningkatannya sebesar 7,84% dari target -7,74%, capaian tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

3.1.1.3. Capaian Kinerja Program

Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi
 - Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
 - Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-3.87%	13,18%	540,57%	Sangat Baik
		Persentase realisasi pajak daerah	90%	117,74%	130,82%	Sangat Baik
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	Belum dapat diukur	0%	
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	53,85%	53,85%	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :.
 - a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya

Penentuan penetapan peningkatan target pajak daerah setiap tahunnya yaitu dengan membandingkan target pajak daerah tahun berjalan yang telah ditetapkan dibagi realisasi pajak daerah tahun sebelumnya dikali seratus persen, sementara untuk pengukurannya

dilakukan dengan membandingkan realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah tahun sebelumnya dikali seratus persen. Dikarenakan targetnya berupa minus, sehingga semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, maka rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{-3,87 - (13,18 - -3,87)}{-3,87} \times 100\% = 540,57\%$$

Target kinerja -3,87% terrealisasi sebesar 13,18% dengan capaian kinerja 540,57% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 179.891.802.962,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 158.937.237.899,- dengan terrealisasi penurunannya sebesar 13,18% dari target -3,87%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

b. Persentase Realisasi Pajak Daerah

Dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah tahun berjalan dibagi target pajak daerah tahun berjalan dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{117,74\%}{90\%} \times 100\% = 130,82\%$$

Target kinerja 90% terrealisasi sebesar 117,74% dengan capaian kinerja 130,82% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPTHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 117,74,% dari target 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 130,82%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Hotel	219.703.500	283.417.966	129
2	Restoran	14.278.402.073	17.018.807.906	119,19
3	Hiburan	88.096.000	123.330.330	140
4	Reklame	1.748.195.268	2.326.007.100	133,05
5	Penerangan Jalan	34.709.763.147	37.701.852.705	108.62
6	Parkir	620.000.000	937.097.932	151,14
7	Air Tanah	6.360.000.000	8.237.134.116	129,51
8	BPHTB	42.262.327.061	55.960.840.082	132,41
9	PBB-P2	52.500.391.242	57.303.314.555	109,15
Jumlah		152.786.878.291	179.891.802.692	117,74

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – non audit).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 128%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pengukuran ini dilihat dari laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat kota, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{\text{BB}} \times 100\% = 131\%$$

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 0% atau belum dapat mempunyai makna, hal tersebut dikarenakan nilai laporan hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota untuk Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 belum dapat diketahui/ belum dapat diukur.

b. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukurannya yaitu pelayanan terhadap unit-unit kerja di lingkungan Bappenda Kota Cimahi oleh Sekretariat di sub bagian umum & kepegawaian terhadap unit kerja bidang-bidang dan lainnya. Pengukurannya dengan membandingkan jumlah unit kerja Bappenda yang ditetapkan dibagi jumlah unit kerja Bappenda yang terlayani dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{10 \text{ unit}}{10 \text{ unit}} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan

Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan, Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, dan Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah.

3. Program ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Dilakukan dengan membandingkan Jumlah ASN yang memiliki kompetensi dan bersertifikat dibagi Jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi dikalikan 100%, persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{53,85\%}{53,85\%} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja 53,85% terrealisasi sebesar 53,85% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 21 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember

Tahun 2021 berjumlah sebanyak 39 orang dengan realisasi sebesar 53,85% dari target 53,85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

3.1.1.4. Capaian Kinerja Kegiatan

Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2021 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

N o	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data Wp yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	135.100 WP	100%	Baik
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Baik
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
8.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : *Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah)*

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kegiatan sebesar 94%.

3.1.1.5. Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan sub kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2021 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	Dokumen	4	4	100,00
		Jumlah dokumen renja	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah dokumen renstra perubahan	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah dokumen renja perubahan	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah forum perangkat daerah	Dokumen	1	1	100,00
2	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	Dokumen	2	2	100,00
		Jumlah dokumen SAKIP	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah dokumen SKM	Dokumen	1	1	100,00
		Jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	Dokumen	4	4	100,00
3	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	Kali	14	14	100,00
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	Kali	13	13	100,00
4	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dokumen	2	2	100,00
5	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	Pegawai	5	0	0,00
		Jumlah pegawai yang dibina	Pegawai	70	70	100,00
6	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Bulan	12	12	100,00

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
7	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	11	11	100,00
		Jumlah bulan penyediaan ATK	Bulan	12	12	100,00
8	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	Jenis/ Set	18	18	100,00
9	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	Bulan	12	12	100,00
10	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	Jenis	7	7	100,00
		Jumlah bulan penggandaan	Bulan	12	12	100,00
11	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	Bulan	12	12	100,00
12	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	100,00
13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/ Kantor yang disewa	Unit	1	1	100,00
14	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100,00
15	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	Bulan	12	12	100,00
		Jumlah bulan jasa listrik	Bulan	12	12	100,00
16	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	Bulan	12	12	100,00
		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	Unit	10	10	100,00
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	Unit	1	1	100,00
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	Unit	10	10	100,00
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	Unit	6	6	100,00
17	SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	Bulan	12	12	100,00
18	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	Dokumen	2	2	100,00

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
19	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	Dokumen	2	2	100,00
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	Dokumen	1	1	100,00
20	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	Kegiatan	7	7	100,00
21	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	Modul	2	2	100,00
		Jumlah sistem yang dipelihara	Sistem	3	3	100,00
		Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	Bulan	12	12	100,00
22	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	WP	135.100	135.100	100,00
23	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	WP	135.100	135.100	100,00
24	Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	WP	129.608	129.608	100,00
25	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	WP	135.100	135.100	100,00
26	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	% Permohonan konsultasi yang dilayani	Persen	100	100,00	100,00
27	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	WP	129.608	129.608	100,00
28	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	Kegiatan	12	12	100,00
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	WP	1.356	1.356	100,00

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
29	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	Persen	100	100,00	100,00
30	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	Objek Pajak	240	240	100,00
31	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	Kali	12	12	100,00

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah)

Hasil keluaran (output) dari capaian kinerja dari sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah terdiri dari 1 dok RKA, 1 dok DPA, 1 dok RKPA, 1 dok DPPA, 1 dok Renja Tahun 2022, 1 dok Renstra Perubahan Tahun 2017-2022, 1 dok Renja Perubahan Tahun 2021, dan 1 Laporan FGD.
2. Penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 1 dok 1 dok LKIP, 1 dok LPPD, 1 dok LKPJ, 1 dok SAKIP, 1 dok SKM, 4 Laporan evaluasi renja Triwulanan.
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN terdiri dari adminitrasi keuangan gaji 14 kali dan tunjangan 13 kali.
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD terdiri dari 1 Laporan keuangan semester I dan 1 Laporan keuangan akhir tahun.
5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terdiri dari pembinaan pegawai sebanyak 70 orang dan bimtek pegawai 0 orang.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terdiri dari 11 unit alat kantor dan 12 bulan ATK.
8. Penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 18 jenis/ set alat rumah tangga
9. Penyediaan bahan logistik kantor (natura, makanan dan minuman rapat) selama 12 bulan
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terdiri dari 7 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaan.
11. Fasilitas kunjungan tamu selama 12 bulan.

12. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan
13. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (sewa gudang) selama 1 tahun
14. Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan
15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (biaya telepon, listrik dan internet) selama 12 bulan
16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terdiri dari 12 bulan pemberian BBM, 10 unit pembayaran pajak, 1 unit kendaraan yang di KIR, 10 unit kendaraan yang diasuransikan, dan 6 unit kendaraan yang diservice.
17. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (pemeliharaan alat-alat kantor) selama 12 bulan
18. Perencanaan pengelolaan pajak daerah terdiri dari 1 dokumen target pendapatan murni dan 1 dokumen target pendapatan perubahan
19. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah terdiri dari 2 dokumen produk hukum dan 1 dokumen SOP.
20. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebanyak 7 kegiatan sosialisasi pajak daerah
21. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah terdiri dari 3 sistem yang dipelihara, 2 modul sistem yang dikembangkan, dan 12 bulan sistem yang dipelihara
22. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 135.100 WP yang terdaftar
23. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah sebanyak 135.100 WP yang tervalidasi
24. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBPs) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebanyak 129.608 WP yang mendapat penilaian PBB dan BPHTB
25. Penetapan wajib pajak daerah sebanyak 135.100 WP yang ditetapkan
26. Pelayanan konsultasi pajak daerah yaitu layanan konsultasi bagi wajib pajak sebesar 100%
27. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah sebanyak 129.608 WP yang diverifikasi
28. Penyelesaian keberatan pajak daerah yaitu permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah yang diselesaikan sebesar 100%
29. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah sebanyak 240 objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan
30. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah yaitu laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah sebanyak 12 laporan.

Dari 30 Sub kegiatan dan 52 indikator kinerja sub kegiatan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sub kegiatan pada sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan tidak tercapai, dikarenakan indikator tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan/ undangan.

3.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut ini perbandingan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2021 terhadap tahun 2020, yaitu :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2020-2021

Uraian		Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja		Ket
Sasaran Strategis	Program		2020	2021	2020	2021	
Meningkatnya PAD		Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	4,08%	7,84%	250,56%	321,29%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-2,57%	13,18%	183,97%	540,57%	Sangat Baik
		Persentase Realisasi Pajak Daerah	0%	117,74%	0%	130,82%	Sangat Baik
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	0	100%	0	Belum dapat diukur
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	Baik
		Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	53,66%	53,85%	100%	100%	Baik

Tabel 3.9 diatas menunjukkan gambaran perbandingan capaian kinerja yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya, bila membandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, bilamana

dilihat dari capaian kinerjanya baik pada tahun 2020 dan 2021, keduanya menunjukkan capaian kinerja melebihi dari target capaian dan mempunyai makna dengan **sangat baik**.

2. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya, bila membandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, bilamana dilihat dari capaian kinerjanya baik pada tahun 2020 dan 2021, keduanya menunjukkan capaian kinerja melebihi dari target capaian dan mempunyai makna dengan **sangat baik**.
3. Persentase realisasi pajak daerah, merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2021 sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana realisasi kinerja untuk tahun 2021 sebesar 117,74% dari target 90% dengan capaian kinerjanya 130,82%, mempunyai makna dengan **sangat baik**.
4. Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi, nilai atau predikat yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar BB, sementara untuk nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 belum dapat diketahui/ diukur, menunggu laporan hasil evaluasi dari inspektorat kota.
5. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum, bila membandingkan dengan tahun 2020, menunjukkan capaian kinerja tersebut mempunyai makna **baik** dalam fasilitasi penyediaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bappenda Kota Cimahi.
6. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi, bila membandingkan dengan tahun 2020, menunjukkan capaian kinerja tersebut mempunyai makna **baik**, dalam pemenuhan ASN yang berkompetensi.

3.1.1.7. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (RENSTRA)

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama Bappenda Kota Cimahi tahun 2021 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis (Renstra)
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya PAD	Persentase PAD dari tahun sebelumnya	1,95%	7,84%	402,05%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – non audit).

Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2021 terhadap rancangan Rencana Strategis (RENSTRA), terkait persentase PAD dari target capaian kinerja rencana strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 sebesar 1,95%, terrealisasi pada periode tahun ketiga sebesar 7,84% dengan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 402,05%, capaian tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan PAD.

3.1.1.8. Permasalahan dan Upaya

Penjelasan permasalahan dan upaya dari indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Bappenda Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Permasalahan dan Upaya Capaian Kinerja Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Permasalahan	Upaya
1	Sarana dan Prasarana yang sudah tidak memenuhi kebutuhan <i>(Peralatan Komputer & Printer, Mesin Perporasi, Drone untuk pengamatan objek pajak, dan Gedung Arsip)</i>	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai/ sesuai kebutuhan
2	Keterbatasan sumber daya manusia terkait pengelolaan kesisteman <i>(Programer/IT, Petugas Pemeriksa Pajak, dan Petugas Penilai Pajak)</i>	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan sumber daya manusia terkait pengelolaan kesisteman.

3.1.1.9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 12.733.822.096,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 13.809.725.276,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 7,79%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang persentase

efisiensinya mencapai 22,76%, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang persentase efisiensinya mencapai 13,47%, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang persentase efisiensinya mencapai 18,97%, sementara untuk kegiatan administrasi kepegawaian tidak terdapat efisien meskipun capaian keuangannya dibawah 90%, dikarenakan kegiatan tersebut terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu fasilitasi bimtek bagi pegawai, hal tersebut bukan merupakan kinerja buruk, karena capaian kinerja disesuaikan dengan kebutuhan/ adanya undangan.

Keterbatasan sumber daya manusia khususnya terkait pengelolaan kesisteman (*Programer/IT, Petugas Pemeriksa Pajak, dan Petugas Penilai Pajak*), upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Bappenda Kota Cimahi adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Pelaksanaan pembayaran pajak daerah yang telah ada dapat dilakukan melalui *channel-channel* pembayaran PBB diantaranya e-commerce (bukalapak, tokopedia, traveloka) dan retail Alfamart, Indomart untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak selain dari yang sudah ada, yaitu BJB, BTN, Bank Syariah Mandiri dan Kantor Pos, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpajakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja operasi Bappenda Kota Cimahi sebesar Rp. 13.809.725.276,- terrealisasi sebesar Rp. 12.733.822.096,- dengan capaian sebesar 92,21%. Rincian anggaran tersebut dirinci menurut program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Progam dan Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.804.794.600	2.714.214.856	96,77
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.804.794.600	2.714.214.856	96,77
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.004.930.676	10.019.607.204	91,05
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.867.300	143.906.572	97,32
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.805.253.176	8.973.466.977	91,52
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.250.000	18.400.000	72,87
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.311.000	421.108.538	91,48
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.675.000	60.000.000	77,24
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.104.200	107.384.747	86,53
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.470.000	295.340.406	81,03
JUMLAH TOTAL		13.809.725.276	12.733.822.096	92,21

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, realisasi anggaran belanja program dan kegiatan sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2021 yaitu, realisasi keuangan sebesar 92,21% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja adalah lebih dari 100%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Program Pemerintahan di Kota Cimahi, oleh karena itu hasil kegiatan Bappenda pada Tahun 2021 dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2021 ini, bahwa tujuan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah untuk meningkatkan desentralisasi fiskal, kinerja tersebut dapat dilihat dari rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Pendapatan Daerah, dimana pada tahun 2021 rasio PAD di Kota Cimahi sebesar **27,66%**, sehingga kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang di dapatkan berada pada kategori **“Sedang”** sama seperti tahun sebelumnya, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerjanya pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,77%, capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain pencapaian tujuan diatas, Bappenda kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu meningkatnya PAD dengan indikator kinerja sasaran dilihat dari persentase peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya. Target kinerja yang telah ditetapkan -7,74% terrealisasi sebesar 7,84% dengan capaian kinerja 301,29% atau mempunyai makna **Sangat Baik**. Hasil pengukuran tersebut dilihat dari realisasi PAD tahun berjalan sebesar Rp. 405.134.267.121,77, sedangkan realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 375.724.242.678.77, maka terrealisasi 7,84% dari target -7,74%, capaian kinerja tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Berbagai upaya untuk lebih meningkatkan terus kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kota Cimahi khususnya terkait pengelolaan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD yaitu

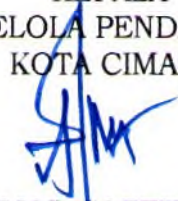
dengan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalitas pelayanan melalui kinerja SDM, serta administrasi yang baik demi terciptanya :

“Profesional Dalam Pengkoordinasian Pendapatan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”.

Oleh karena itu kami berharap dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 ini dapat diambil sebagai evaluasi acuan operasional Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola anggarannya, sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pencapaian sasaran dari kegiatan serta untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan hasil akhir dari kegiatan di Bappenda Kota Cimahi ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Cimahi, Februari 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI


Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

L A M P I R A N